



**Untuk Dinas**

**PUTUSAN**

**Nomor : 371 / Pdt / 2011 / PT.Smg.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata secara Majelis dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 04 Nopember 2011 nomor 371 / Pdt / 2011 / PT.Smg. dalam sidanganya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

**1. YAHDIYANI ROBBIE bin H.MUHAJIR,**

Pekerjaan Direktur CV. Sapta Sarana Sejahtera, bertempat tinggal di Dukuh Krajan I RT. 03 RW. 01 Desa Kalierang, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes ;

**2. Ny. MASITOH,**

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. KH. Ahmad Dahlan No.88 RT. 04 RW. 01, Desa Kalierang, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes ;

**3. Tn. MUHAJIR JAMALI bin H. JAMALI,**

Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal Jl. KH. Ahmad Dahlan No.88 RT. 04 RW. 01 Desa Kalierang, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes ;

Dalam hal ini Para Pelawan memberikan Kuasa kepada HASCARYO WIMBO, SH., EDI SATRIO SOEPARYAN, SH., SLAMET SUTANTO, SH., FACHRUDDIN ABDUL KAFI, SH., ketiganya Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. P. Diponegoro No. 234 Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2011 ; Semula sebagai **Para Pelawan** sekarang sebagai **Pembanding** ;

**M e l a w a n :**

**Hal 1 dari 6 hal. Put. No. 371/Pdt/2011/PT.Smg.**



**1 PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG BUMIAYU,**

Beralamat di Jl. Raya Utara Nomor 77 Bumiayu Brebes ;

**2 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal,**

Beralamat di Jl. KS. Tubun No. 12 Kota Tegal ;

**3 Ny. BUDI SUSIANA, SE, SH.M.Hum,**

Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. KH. Ahmad

Dahlan No. Desa Kalierang, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes ;

Semula sebagai **Para Terlawan** sekarang sebagai **Terbanding** ;

D a n :

**1. Ny. Trisakti Handayani, SH, Notaris,**

Berkantor di Jl. Sangkal Putung No. 197 Brebes,

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada JOKO SANTOSO, SH , Advokat & Konsultan Hukum pada JOKO SANTOSO & PARTNER berkantor di Jl. Garuda No. 36 Kota Tegal 52113, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2011 ;

**2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes,**

Berkantor di Jl. Yos Sudarso No. 3 Brebes ;

Semula sebagai **Para Turut Terlawan** sekarang sebagai **Turut Terbanding** ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut :

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Brebes

**Hal 2 dari 6 hal. Put. No. 371/Pdt/2011/PT.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Mei 2011 nomor 30 / Pdt.G.VZ / 2010 / PN.Bbs. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terlawan I, Terlawan II, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 655.700,- (enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) ;

Membaca, Relas pemberitahuan putusan masing-masing bertanggal 19 Juli 2011, 15 Juli 2011 dan 20 Juli 2011 yang menerangkan bahwa kepada Terlawan II, Terlawan III dan Turut Terlawan I telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 18 Mei 2011 nomor 30 / Pdt.G.VZ / 2010 / PN.Bbs. ;

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Brebes yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2011 Kuasa Para Pelawan / Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Brebes tanggal 18 Mei 2011 nomor 30 / Pdt.G.VZ / 2010 / PN.Bbs. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding masing-masing bertanggal 20 Juli 2011 dan 16 September 2011 yang menerangkan bahwa adanya permohonan banding tersebut diatas telah diberitahukan dengan secara seksama kepada Para Terlawan / Para Terbanding dan Para Turut Terlawan / Turut Terbanding ;

Membaca, risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing bertanggal 11 Oktober 2011, 16 September 2011, 19

**Hal 3 dari 6 hal. Put. No. 371/Pdt/2011/PT.Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2011 dan 14 September 2011 yang menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Brebes sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pelawan sebagai Pembanding dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang meliputi berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti dari kedua belah pihak, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 18 Mei 2011 nomor 30 / Pdt.G.VZ / 2010 / PN.Bbs. yang dimohonkan banding, pada prinsipnya keberatan Pembanding semula Para Pelawan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan lengkap dengan segala alasannya sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 18 Mei 2011 nomor 30 / Pdt.G.VZ / 2010 / PN.Bbs. dapat dikuatkan ;

**Hal 4 dari 6 hal. Put. No. 371/Pdt/2011/PT.Smg.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Para Pelawan tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Pelawan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 18 Mei 2011 nomor 30 / Pdt.G.VZ / 2010 / PN.Bbs. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Rabu** tanggal **23 Nopember 2011** oleh kami **TUMPAK SIHOMBING, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Ketua Majelis Hakim, **H. SUDJONO, SH.** dan **DR. Hj. HERU IRIANI, SH.MHum.** dan masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Hakim - Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu **HADI PITONO, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak - pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

*Ttd.*

**TUMPAK SIHOMBING, SH.**

Hakim Anggota,

**Hal 5 dari 6 hal. Put. No. 371/Pdt/2011/PT.Smg.**



*Ttd.*

**H. S U D J O N O, SH.**

*Ttd.*

**DR. Hj. HERU IRIANI, SH.MHum.**

Panitera Pengganti,

*Ttd.*

**HADI PITONO, SH.**

Biaya-biaya :

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai putusan .....   | Rp 6.000,-          |
| 2. Redaksi putusan .....   | Rp 5.000,-          |
| 3. Biaya Pemberkasan ..... | <u>Rp 139.000,-</u> |

Jumlah Rp 150.000,-  
( Seratus lima puluh ribu rupiah )

**Hal 6 dari 6 hal. Put. No. 371/Pdt/2011/PT.Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)